

PENDAHULUAN

Kebijakan perparkiran menjadi salah satu komponen penting yang mengatur tata kelola ruang publik, mobilitas masyarakat, dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi. Implementasi kebijakan perparkiran yang efektif memerlukan kerangka regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, serta sistem pencatatan dan pelaporan yang akuntabel (Saputra & Safitri, 2020). Kebijakan retribusi parkir sebagai bagian dari retribusi daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi atas layanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk layanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir (Nurachman, 2023).

Retribusi parkir termasuk dalam kategori retribusi jasa umum yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2011). Dalam pelaksanaannya, retribusi parkir memiliki fungsi ganda yakni, sebagai instrumen pengaturan (*regulerend*) untuk mengendalikan penggunaan ruang parkir dan mengurangi kemacetan, yang kedua, sebagai sumber pendapatan asli daerah (*budgetair*) yang berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah (Basri dan Ashwad, 2021). Besaran tarif retribusi parkir ditetapkan melalui peraturan daerah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemampuan masyarakat, dan aspek efisiensi pelayanan (Lubis et al., 2024).

Namun demikian, implementasi kebijakan retribusi parkir di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi permasalahan mendasar, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, maraknya praktik pungutan liar, lemahnya pengawasan terhadap petugas parkir, serta sistem pencatatan manual yang rentan manipulasi dan kebocoran pendapatan (Romasi & Ridwan, 2023). Permasalahan ini memerlukan solusi melalui transformasi sistem pengelolaan parkir yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi digital. Melalui sistem digital, seluruh proses retribusi parkir dapat tercatat secara otomatis, data pengguna

parkir terintegrasi dalam satu *database* terpusat, dan pengawasan dapat dilakukan secara *real-time* oleh instansi berwenang (Ekaryn et al., 2022).

Perkembangan ilmu administrasi publik mengalami pergeseran dari *Old Public Administration* menuju *New Public Management* dan kini berkembang menjadi *New Public Service* yang berorientasi pada pelayanan warga negara dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Alamsyah, 2016). Pergeseran ini menuntut reformasi birokrasi yang tidak hanya berfokus pada struktur dan mekanisme kerja, tetapi juga pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen peningkatan kualitas layanan publik. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak signifikan bagi pelayanan publik, termasuk di Indonesia (Calcabilla et al., 2023), sehingga transformasi digital menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel (Alzena et al., 2023). Digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan perubahan paradigma agar administrasi publik lebih terbuka, partisipatif, dan responsif, namun implementasinya tetap harus mempertimbangkan birokrasi yang ada (Publik, 2025). Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong penerapan teknologi digital dalam birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (Nau Angi & Irfiani, 2024).

Digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Rahmawati et al., 2023). Kemajuan teknologi mempermudah penyatuan data secara *real-time* yang mampu mengurangi kesalahan manual dan mempercepat pelayanan, sebagaimana terlihat pada program *e-government* di daerah. (Ekaryn et al., 2022). Pendekatan ini memudahkan kerja sama antarinstansi sehingga proses administratif lebih efisien, keputusan lebih berbasis data, dan pemerintah daerah dapat mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Yulanda & Adnan, 2023). Efisiensi operasional meningkat dan data analitik dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan berkelanjutan, termasuk pengelolaan retribusi yang lebih akurat dan minim korupsi (Lianzah, 2017). Seiring globalisasi dan urbanisasi yang pesat, digitalisasi menjadi fondasi pengembangan *smart city* yang mengintegrasikan teknologi dengan tata kelola pemerintahan dan partisipasi. Pengelolaan transportasi

dan perparkiran menjadi salah satu elemen kunci karena sistem parkir yang tidak tertata menimbulkan kemacetan, ketidakteraturan ruang publik, menurunnya kenyamanan, dan kebocoran retribusi (Alzena et al., 2023). Penerapan teknologi digital dalam sistem parkir publik dinilai strategis untuk memperbaiki manajemen transportasi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta mendukung pengurangan emisi karbon melalui optimalisasi arus lalu lintas (Sartika et al., 2020).

Implementasi sistem *e-parking* atau parkir elektronik menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan parkir yang rentan terhadap kebocoran pendapatan, pungutan liar, dan kurangnya profesionalisme petugas parkir (Romasi & Ridwan, 2023). Melalui sistem digital, seluruh proses retribusi parkir dapat tercatat secara otomatis, data pengguna parkir terintegrasi dalam satu *database* terpusat, dan pengawasan dapat dilakukan secara *real-time* oleh instansi berwenang (Ekaryn et al., 2022). Namun, penerapan sistem *e-parking* juga tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, kemampuan pemeliharaan sistem, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai pengguna layanan (Nugraha et al., 2025). Keterbatasan jaringan internet yang belum stabil di wilayah pedesaan dan semi perkotaan juga memperburuk tantangan tersebut, karena menghambat perluasan penggunaan serta menurunkan efisiensi sistem secara menyeluruh. Beragam tantangan tersebut membutuhkan manajemen yang baik serta strategi penerapan yang tepat supaya sistem dapat berfungsi secara optimal.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kota Purwokerto sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2023). Jumlah kendaraan bermotor di Banyumas meningkat signifikan hingga mencapai lebih dari 738.000 unit sepeda motor dan 65.000 unit mobil penumpang pada tahun 2021 (Wicaksana et al., 2024). Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup Kabupaten Banyumas, jumlah kendaraan bermotor mencapai 19.595.936 unit pada tahun 2022, dengan sepeda motor mendominasi sebanyak 17.495.636 unit dan mobil penumpang 1.456.793 unit, menandakan pertumbuhan sekitar 4% dari tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2023). Peningkatan jumlah kendaraan tersebut menimbulkan tekanan yang signifikan

terhadap ketersediaan ruang parkir di Kota Purwokerto sebagai pusat kegiatan masyarakat Banyumas (Lianzah, 2017).

Ketidakseimbangan antara kebutuhan parkir dan kapasitas lahan parkir yang tersedia sering menyebabkan kemacetan lalu lintas, maraknya praktik parkir liar, ketidakteraturan dalam pelayanan publik, serta potensi kerugian daerah akibat sistem retribusi yang belum optimal (Nugraha et al., 2025). Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan peneliti di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ditemukan bahwa masih banyak petugas parkir baik resmi maupun tidak resmi yang memungut tarif tidak sesuai dengan ketentuan resmi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas dan juga menggunakan lahan ilegal untuk tempat parkir. Tarif resmi yang seharusnya berlaku untuk kendaraan roda dua adalah Rp 1.000 dan untuk kendaraan roda empat adalah Rp 2.000, namun di lapangan sering terjadi pungutan dengan nominal yang berbeda-beda tanpa disertai bukti retribusi yang sah. Selain itu, ketiadaan sistem pencatatan yang terstandarisasi menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerimaan retribusi parkir secara akurat. Permasalahan ini menunjukkan perlunya inovasi dalam sistem pengelolaan parkir agar lebih efisien dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Lonjakan jumlah kendaraan ini juga berdampak pada peningkatan potensi pendapatan asli daerah dari retribusi parkir, tetapi tanpa manajemen digital yang kuat, potensi kebocoran tetap tinggi dan merugikan keuangan daerah (Astuti et al., 2019).

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perhubungan berencana untuk menertibkan pengelolaan parkir di Kota Purwokerto melalui aplikasi Sistem Manajemen Parkir Banyumas (SIMPAS). Aplikasi berbasis teknologi informasi ini dirancang dengan tujuan untuk mempermudah manajemen perparkiran di wilayah Banyumas. Sistem Manajemen Parkir Banyumas (SIMPAS) merupakan sistem informasi manajemen perparkiran yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan tata kelola perparkiran yang lebih modern dan akuntabel.



Gambar 1 Tampilan antarmuka aplikasi Sistem Manajemen Parkir Banyumas (SIMPAS)

Aplikasi ini memuat *database* 1.123 lokasi parkir resmi dan digunakan untuk mengatur 1.743 petugas parkir di berbagai titik wilayah Kota Banyumas. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (2024) menjelaskan bahwa SIMPAS memiliki sejumlah fitur fungsional yang dirancang untuk mendukung pengelolaan parkir di Kabupaten Banyumas yakni, penyajian data lokasi parkir beserta status operasionalnya, pengaturan dan pemantauan juru parkir agar penempatan mereka lebih tertib, serta kanal pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan pungutan tidak sesuai atau masalah pelayanan, yang saat ini terisi 5 pengaduan yang sudah masuk. Selain itu, aplikasi ini menampilkan informasi tarif parkir sesuai ketentuan, sehingga pengguna dapat mengetahui besaran pungutan yang benar dan terhindar dari tarif yang tidak sesuai aturan.

Dalam tahap awal implementasinya, SIMPAS telah diujicobakan pada 5 (lima) titik lokasi parkir di Kota Purwokerto, yaitu: (1) Alun-Alun Purwokerto (2) Kombas (3) Gatsu (4) Jedsud (5) Kawasan Sekitar Universitas Jendral Soedirman. Uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem, mengidentifikasi hambatan teknis dan non-teknis, serta mengukur tingkat penerimaan dan adaptasi pengguna terhadap sistem baru. Data yang dikumpulkan dari uji coba ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan sistem sebelum dilakukan perluasan ke seluruh titik parkir di Kota Purwokerto.

SIMPAS memberikan keunggulan dibanding pengelolaan parkir manual karena mampu menyediakan informasi perparkiran yang lebih transparan dan

terkelola secara digital. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (2024) menjelaskan manfaat dari SIMPAS antara lain; kemampuannya mengelola *database* lokasi parkir secara digital, mempermudah pemantauan kinerja petugas melalui pengaturan dan pengelolaan petugas parkir secara lebih profesional, serta menyediakan informasi lokasi dan tarif parkir bagi masyarakat. Selain itu, sistem ini membuka saluran pengaduan sebagai media pelaporan berbagai permasalahan perparkiran untuk menekan potensi penyimpangan. Data operasional yang terekam secara otomatis juga dapat dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan karakteristik tersebut, SIMPAS mendukung agenda transformasi digital daerah dan mendorong pengelolaan parkir yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Banyumas.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi SIMPAS masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Dari pra-survei yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Banyumas, khususnya di Kota Purwokerto, belum mengetahui secara luas tentang keberadaan aplikasi ini dan belum memahami fungsi serta manfaatnya. Minimnya sosialisasi serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menjadi kendala utama yang membuat pemanfaatan SIMPAS belum optimal dan belum mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Perhubungan dalam mengelola sistem berbasis teknologi informasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi aplikasi tersebut. Penerapan sistem pelayanan publik berbasis digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan aparatur dalam mengelola perubahan organisasi dan memanfaatkan teknologi secara efektif (Maharani et al., 2024). Oleh karena itu, manajemen pengelolaan menjadi penentu keberhasilan SIMPAS sebagai inovasi digital di bidang perhubungan.

Keberhasilan implementasi sistem digital di sektor publik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan organisasi mengelola SDM, anggaran, perangkat, dan proses kerja secara efektif (Rahmawati et al., 2023). George R. Terry menguraikan empat fungsi manajemen POAC yakni, *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* yang menjadi dasar pengelolaan program. *Planning* mencakup penetapan tujuan dan strategi; *Organizing* menata

struktur dan pembagian tugas; *Actuating* menggerakkan pelaksana; dan *Controlling* memastikan kegiatan sesuai standar (Sartika et al., 2020). Kerangka ini memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan SIMPAS, karena setiap fungsi menuntut penyesuaian mulai dari perencanaan teknis hingga pelatihan petugas. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, POAC tercermin dalam penyusunan strategi pengembangan SIMPAS, pembagian tugas antara tim teknis dan petugas lapangan, pelaksanaan sosialisasi serta pemeliharaan sistem, hingga evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala dan mengukur dampak layanan. Keempat fungsi ini yang menentukan efektivitas SIMPAS secara keseluruhan dan mencegah masalah umum seperti gangguan sistem atau ketidaktepatan data.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan aplikasi SIMPAS di Kota Purwokerto, serta interaksi dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pengelolaan SIMPAS, faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, dan dinamika internal yang terjadi dalam proses pengelolaan sistem digital di tingkat pemerintah daerah.